

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 8 TAHUN 2000  
TENTANG  
RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Retribusi Pasar merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penentuan tarif dan tata cara pungutan pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penentuan tarif dan tata cara pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Jayapura perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat tentang Kabupaten-kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2997);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG RETRIBUSI PASAR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jayapura;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis,

- lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
  8. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
  9. Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha penjualan;
  10. MCK adalah bangunan dipasar yang disediakan khusus untuk mandi, cuci dan buang air besar dan kecil;
  11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
  12. Retribusi pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas menyediakan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar;
  13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;
  14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
  15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah;
  16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
  17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKROKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
  18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
  20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
  21. Penyidikan tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran atau kios yang dikelola oleh Pemerintah wilayah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan menyediakan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan

- kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

| LOKASI                        | JENIS ANGKUTAN |                   | TARIF            |
|-------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Pasar Kelas I<br>(Kabupaten)  | a.             | Los               |                  |
|                               |                | - Semi Permanen   | Rp. 700/Hari/m5  |
|                               |                | - Permanen        | Rp.1.000/Hari/m5 |
|                               | b.             | Kios              | Rp.1.500/Hari/m5 |
|                               | c.             | Pelataran         | Rp. 500/Hari/m5  |
|                               | d.             | Fasilitas MCK     |                  |
|                               |                | - Mandi           | Rp.1.500/Hari/m5 |
|                               |                | - Buang air besar | Rp. 500/Hari/m5  |
| Pasar Kelas II<br>(Kabupaten) | a.             | Los               |                  |
|                               |                | - Semi Permanen   | Rp. 500/Hari/m5  |
|                               |                | - Permanen        | Rp. 700/Hari/m5  |
|                               | b.             | Kios              | Rp.1.200/Hari/m5 |
|                               | c.             | Pelataran         | Rp. 300/Hari/m5  |
|                               | d.             | Fasilitas MCK     |                  |
|                               |                | - Mandi           | Rp.1.000/Hari/m5 |
|                               |                | - Buang air besar | Rp. 300/Hari/m5  |
| Pasar Kelas III<br>(Desa)     | a.             | Los               |                  |
|                               |                | - Semi Permanen   | Rp. 300/Hari/m5  |
|                               |                | - Permanen        | Rp. 500/Hari/m5  |
|                               | b.             | Kios              | Rp.1.000/Hari/m5 |
|                               | c.             | Pelataran         | Rp. 200/Hari/m5  |

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN